



**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI**

Jln. Chairil Anwar No. 10 Kecamatan Puuwatu Kota Kendari  
Nomor Tlp (0401) 3411039

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI

NOMOR : 23/TIK.03-Kpt/7471/Sek-Kot/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR  
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT  
INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

Menimbang : bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dilaksanakan Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020

(Lembaran ...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharaan Penerimaan dan Bendaharaan Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;

8. Peraturan ...



8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/1/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILHAN UMUM KOTA KENDARI

KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User pada Pengguna Aplikasi SAKTI pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 5 April 2021  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI,

ttd

WASIL

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. Sultra di Kendari;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI,  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI  
NOMOR 23/TIK.03-Kpt/7471/Sek-Kot/IV/2021  
TENTANG  
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN  
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM  
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA  
SEKRETARIAT KPU KOTA KENDARI

USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM  
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT  
KPU KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2	3	4
1.	Wasil, S.P.,M.E NIP. 19700214 20003 1 001	Approval	KPA, Approver Aset dan Approver Persediaan
2.	Jumawal, S.E NIP. 19790601 200801 1 009	Validator	PPK dan Validator Aset
3.	Ichwansyah, S.Kom NIP. 19720129 200701 1 013	Approval	PPSPM
4.	Nelni, S.E NIP. 19800406 200912 2 001	Admin	Admin
5.	Nelni, S.E NIP. 19800406 200912 2 001	Operator	Operator Bendahara Pengeluaran
6.	Muhammad Rajab Buruto, S.E NIP. 19900206 201502 1 003	Operator	Operator Anggaran, Operator Komitmen, Operator Aset, Operator Persediaan, Operator Pelaporan, Operator Pembayaran

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 5 April 2021  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI,  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd

WASIL